

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul. Oleh karena itu beberapa kewenangan dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan (Nurtanzila dan Kumorotomo, 2015). Desa dalam menjalankan pemerintahannya dipimpin oleh seorang kepala desa, yang juga memiliki hak dalam pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan harta kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelolah keuangannya sendiri, dan tetap mengikuti aturan dan pedomaan yang berlaku (Faizadan sari,2022). Pengelolaan keuangan desa dikelolah berdasarkan prinsip transparansi akuntabilitas, dan dilaksanakan dengan tertib anggaran. Laporan keuangan desa disusun oleh desa itu sendiri dengan tujuan laporan keuangan yang dibuat untuk memuni kebutuhan informasi dari pihak yang terkait dan membutuhkan informasi tersebut dalam hal ini yakni masyarakat desa, perangkat desa,

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang relevan agar dapat menjadi sumber panduan bagi penyusunan anggaran tahun selanjutnya.

Undang –undang tentang desa memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengurus tata ke pemerintahannya sendiri dan juga untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Termasuk juga untuk mengelola keuangan, dan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Kesempatan besar yang dimiliki oleh desa tentunya harus diimbangi juga dengan pertanggungjawaban, agar terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola ke pemerintahannya, yang dimana akhir dari semua kegiatan dari pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuannya (BPKP, 2015).

Pemerintah menyalurkan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penastusahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan pada desa yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program pemerintah yang sudah direncanakan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa merupakan aspek yang sangat penting bagi desa maupun bagi pemerintah maka dalam pengelolaannya, pemerintah desa harus menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tata kelola pemerintah Desa yang baik tentunya terwujud dengan menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada setiap pengelolaannya (Wilma dan Hapsari.2019). Dalam pengelolaa keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018, dibutuhkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban-pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawabab(Lembaga Administrasi Negara dan BPKP RI, 2000 : 12). Akuntabilitas akan sangat baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang akan menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu,serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang dkk, 2014)

Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yakni akuntabilitas pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno.2011). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa .

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai diterapkan sejak tahun 2015 dan juga didukung dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tentang aplikasi Pengelola Keuangan Desa dan surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang berisikan himbauan dalam pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi SISKEUDES berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang duluh sebelum direvisi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

Berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 tentang aplikasi SISKEUDES yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/walikota seluruh Indonesia. Surat edaran yang diterbitkan tersebut menginstruksikan kepada gubernur, bupati atau walikota untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi penerapan atau penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan

desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, sesuai dengan isi surat edaran yang dikeluarkan, pemerintah kabupaten manggarai Timur Menindaklanjuti dengan meminta ke 159 desa, untuk menerapkan aplikasi SISKEUDES. Desa Lembur adalah salah satu desa di Kabupaten Manggarai Timur yang memperkenalkan aplikasi SISKEUDES pada tahun 2019. Penggunaan aplikasi SISKEUDES berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan Desa yakni Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan desa yang terdapat pada modul perencanaan, modul penganggaran, modul penatausahaan, modul pembukuan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), membantu dalam memudahkan perangkat desa untuk penyusunan program desa, dan juga aplikasi SISKEUDES membantu mendukung terwujud pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem keuangan desa yang membutuhkan perhatian khusus (Ridwan. 2019). Penerapan aplikasi siskeudes di desa Lembur terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang mengambat proses penginputan data kedalam aplikasi sehingga mengganggu penatausahaan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Artini (2017) ada beberapa kendala pada penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yakni sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai. Selain itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Fitrianti (2018) kendalah dalam penerapan aplikasi SISKEUDES yaitu sumber daya manusia dan jaringan internet

yang kurang memadai serta minimnya pelatihan pelaksanaan aplikasi kepada aparatur desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penggunaan Aplikasi SISKEUDES di Desa Lembur tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ **Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lembur Kec. Kota Komba, Kab Manggarai Timur**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Lembur, Kab.Manggarai Timur? “

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada pengelolaan keuangan desa di Desa Lembur Kab. Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Peneliti

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan pemerintah dapat lebih memahami lagi penerapan aplikasi SISKEUDES yang menyesuaikan dengan perundang-undangan.

2. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan yang lebih luas tentang penerapan aplikasi siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan desa.

3. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan penelitian berikutnya, tentang penerapan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan Desa